



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024

**KPU**  
**Melayani**  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 - 2024 dapat diselesaikan sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasrayajuga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pelaksanaan kegiatan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja, serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan semua kegiatan berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya lebih baik lagi di masa mendatang untuk mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Pulau Punjung, Mei 2020  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Dharmasraya

Ketua  
  
MARADIS

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Landasan Hukum.....	3
D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis.....	4
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	6
A. Visi Dan Misi.....	6
B. Struktur Organisasi.....	11
C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dukungan.....	22
D. Sumber Daya Manusia.....	29
BAB III KONDISI UMUM.....	31
A. Kondisi Saat ini.....	31
B. Kondisi yang diharapkan dan Proyeksi Kedepan.....	32
BAB IV PROGRAM DAN ANGGARAN.....	34
A. Program Tahun 2020 - 2024.....	34
B. Kegiatan Tahun 2020 - 2024.....	34
C. Target Tahun 2020 - 2024.....	37
BAB IV PENUTUP.....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Personil Komsisioner dan Jabatan .....	29
Tabel.2.2. Daftar Nama Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya .....	30
Tabel 2.3. Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya Menurut Pendidikan Formal .....	19
Tabel IV.1. Kerangka Pendanaan Program KPU Dharmasraya 2020-2024 .....	34
Tabel IV.2. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen.....	35
Tabel IV.3. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	36
Tabel IV. 4 Target Kinerja Sasaran KPU Dharmasraya.....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Kemudian, RPJMN dibagi dalam 4 tahap berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yaitu RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN Tahun 2020-2024.

Adapun, dalam narasi rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dalam revisi paling akhirnya yaitu awal Mei lalu, tercantum sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024. Sasaran ini adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat empat pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari RPJPN 2005-2025. Empat pilar tersebut adalah kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh dan terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Empat pilar tersebut lantas diperinci lagi menjadi tujuh agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Untuk mencapainya, pemerintah akan fokus pada pengelolaan sumber daya ekonomi untuk pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan. Juga mengakselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Upaya yang akan dilakukan antara lain membangun sektor atau komoditas unggulan daerah sehingga bisa pusat-pusat pertumbuhan bisa terdistribusi.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing mulai dari peningkatan kualitas kesehatan hingga pendidikan.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar salah satunya dengan menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan public

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud ;

- 1) Memberikan panduan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggaran pemilihan umum dan pemilihan.
- 2) Memberikan informasi yang sistimatis kepada semua pihak dalam memperoleh data sehingga proses pemantapan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan berjalan dengan lebih baik.

Tujuan :

Dalam menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menjamin terlaksananya demokrasi untuk itu maka penyusunan rencana kerja dan anggaran jangka panjang menjadi hal yang mutlak dilaksanakan.

### **C. Landasan Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

#### **D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis ini ;**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

##### **BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

- A. Visi Misi
- B. Struktur Organisasi
- C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dukungan
- D. Sumber Daya Manusia

##### **BAB III KONDISI UMUM**

- A. Kondisi Umum Saat ini
- B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Kedepan

##### **BAB IV PROGRAM DAN ANGGARAN**

- A. Program Tahun 2020 - 2024
- B. Kegiatan Tahun 2020 - 2024

C. Target Tahun 2020 - 2024

BAB V PENUTUP

Lampiran .

+++++

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **A. Visi Misi**

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020 - 2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai Dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi

masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);

- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

### **2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum**

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## **2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum**

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*" dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

## **2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### **2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.**

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

## **B. Struktur Organisasi**

### **1. Komisioner KPU Dharmasraya.**

Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah berdasarkan Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, pasal 10 ayat 1 point c. Jumlah Anggota KPU Kabupaten / kota sebanyak 3 dan 5 orang dan ayat 2 “Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan”,. Dan didalam lampiran undang – undang ini sudah dilampirkan jumlah masing – masing anggota KPU Kabupaten /Kota khusus untuk KPU Kabupaten Dharmasraya sebanyak 3 ( tiga ) orang yaitu ;

- 1) Maradis, S.Ag, MA
- 2) Zainal Efendi, S.Ag
- 3) France Putra, SE


Setelah adanya gugatan tentang jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota di Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada akhirnya memutuskan bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tingkat Kabupaten/Kota berjumlah lima orang sesuai putusan MK nomor 31/PUU-XVI/2018. maka anggota KPU Dharmasraya menjadi 5 orang. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 27 tahun 2018 tentang penambahan Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten /Kota. Maka terbentuklah Komisioner KPU Dharmasraya masa bakti 2018 s/d 2023, yang beranggotakan sebagai berikut :

- 1) Maradis,MA ( Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga)
- 2) Donny Kartago, S,Pd.I (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)
- 3) France Putra, SE ( Divisi Perencanaan, Data dan Informasi )
- 4) Adriadi, S,Psi ( Divisi Teknis Penyelenggaraan )
- 5) Zainal Efendi, S.Ag ( Divisi Hukum dan Pengawasan )

Struktur keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya diatas sudah disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada pasal 35 ayat 1 s.d 5, struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya meliputi :

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
- 2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 3) Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- 4) Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- 5) Divisi Hukum dan Pengawasan;

**Grafik. 1**  
**Struktur Organisasi KPU Kabupaten Dharmasraya**  
**Masa Bakti 2018 - 2023**



Sedangkan personil masing - masing divisi anggota KPU Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah:

1. Maradis , MA ( Ketua / Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik ).
2. Dony Kartago, SPdI (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber DayaManusia).
3. France Putra, SE ( Divisi Perencanaan, Data dan Informasi ).
4. Adriadi, S.Psi ( Divisi Teknis Penyelenggaraan )
5. Zainal Efendi, S.Ag ( Divisi Hukum dan Pengawasan )

Uraian tugas dari setiap divisi sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
  - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - b. Protokol dan persidangan;
  - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
  - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan;
  - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota;dan
  - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusilogistic Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :


- a. Sosialisasi kepemiluan
  - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
  - c. Publikasi dan kehumasan
  - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan
  - e. Kerjasama antar lembaga
  - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public
  - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS
  - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
  - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
  - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia
  - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan, dan
  - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Menjabarkan program dan anggaran
  - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
  - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran
  - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
  - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu
  - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi, dan
  - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
  - a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi
  - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD
  - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan
  - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
  - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan
  - f. Pelaporan dana kampanye, dan
  - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
  
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
  - a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
  - b. Telaah hokum dan advokasi hukum
  - c. Dokumentasi dan publikasi hukum
  - d. Pengawasan dan pengndalian internal
  - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan, dan
  - f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

## **2. Sekretariat KPU Dharmasraya**

Sesuai dengan Undang-undang 15 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai tugas melayani pelaksanaan

tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Kabupaten Dharmasraya di dukung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:



#### a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, penjabaran tugas staf pada KPU Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

1. Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Data mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
  - b. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
  - c. mengelola, menyusun data pemilih;
  - d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
  - e. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
  - f. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
  - g. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;

- h. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
  - i. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggaraan Pemilu;
  - j. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
  - k. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - l. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - n. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten;
  - o. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - p. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
2. Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
  - b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
  - c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
  - d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
  - e. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu;
  - f. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
  - g. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya;

- h. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
  - i. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta pemilu;
  - j. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu;
  - k. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu;
  - l. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
  - m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
  - n. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
  - o. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya
  - q. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - r. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
  - s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
3. Staf Pelaksanan pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten Dharmasraya;
  - b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya;

- c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
- d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
- e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya;
- f. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padang dan hubungan calon penggantian antar waktu untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- h. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- i. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- j. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- k. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat;
- l. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- m. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yan diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- q. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya;
- n. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya;
- o. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumen hasil Pemilu;
- p. menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Teknis dan Hupmas;
- q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Staf Pelaksana pada Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
  - a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
  - b. memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten;
  - c. menyiapkan dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
  - d. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
  - e. menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
  - f. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
  - g. menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
  - h. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
  - i. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
  - j. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - k. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
  - l. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundangan-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
  - m. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
  - n. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - o. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - p. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - q. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;

- r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
5. Staf Pelaksana pada Subbagian Umum mempunyai tugas :
- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
  - b. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
  - c. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
  - d. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di Subbagian masing-masing;
  - e. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
  - f. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
  - g. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
  - h. menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
  - i. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
  - j. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
  - k. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
  - l. mengelola dan memelihara barang inventaris milik Negara;
  - m. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - n. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - o. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - p. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
  - q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
6. Staf Pelaksana pada Subbagian Logistik mempunyai tugas :
- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
  - b. menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;

- c. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- d. mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- e. menyusun dan merencanakan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- f. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya;
- g. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya
- h. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya;
- i. menyusun dan melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain;
- j. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

### **C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dukungan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, termasuk Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Dharmasraya mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun 2020-2024 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 pasal 1 tentang penyelenggaraan pemilu.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Dharmasraya dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Dharmasraya;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sumatera Barat;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Dharmasraya, dan KPU Provinsi Sumatera Barat;
- j. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan Kabupaten Dharmasraya dan membuat berita acaranya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Dharmasraya;
- m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

- penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dharmasraya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Dharmasraya kepada masyarakat;
  - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu , KPU Kabupaten Dharmasraya juga memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Dharmasraya;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sumatera Barat;
- 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Dharmasraya, dan KPU Provinsi Sumatera Barat;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dharmasraya atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- 10) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dharmasraya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Dharmasraya kepada masyarakat;
- 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Terakhir, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Dharmasraya dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya mencakup ;

- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Kabupaten Dharmasraya;
- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Dharmasraya, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Kabupaten Dharmasraya dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

- penyelenggaraan pemilihan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat serta pemilihan Kabupaten Dharmasraya dalam wilayah kerjanya;
  - 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan /atau KPU Provinsi Sumatera Barat;
  - 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Kabupaten Dharmasraya;
  - 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Sumatera Barat;
  - 9) Menetapkan calon Bupati Kabupaten Dharmasraya yang telah memenuhi persyaratan;
  - 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati Kabupaten Dharmasraya berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Dharmasraya;
  - 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten Dharmasraya, dan KPU Provinsi Sumatera Barat;
  - 12) Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Dharmasraya dan mengumumkannya;

- 13) Mengumumkan calon Bupati Kabupaten Dharmasraya terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- 14) Melaporkan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Dharmasraya kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
- 15) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dharmasraya atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- 16) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dharmasraya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Dharmasraya kepada masyarakat;
- 18) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Sumatera Barat;
- 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati Kabupaten Dharmasraya;
- 20) Menyampaikan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Dharmasraya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Menteri Dalam Negeri, Bupati Kabupaten Dharmasraya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya; dan
- 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selain itu KPU Kabupaten Dharmasraya dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dan lembaga kearsipan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Dharmasraya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Sumatera Barat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Dharmasraya dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya;

- 10) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Dharmasraya kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Dharmasraya;
- 11) Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat dan/atau peraturan perundang-undangan.

#### **D. Sumber Daya Manusia.**

Personil masing - masing divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah:

Tabel 2.1. Daftar Personil Komsisioner dan Jabatan

No	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	Maradis , MA	Laki- laki	Ketua / Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Dony Kartago, SPdI	Laki- laki	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber DayaManusia
3.	France Putra, SE	Laki- laki	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Adriadi, S.Psi	Laki- laki	Divisi Teknis Penyelenggaraan
5.	Zainal Efendi, S.Ag	Laki- laki	Divisi Hukum dan Pengawasan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Dharmasraya didukung Sekretariat dengan jumlah pegawai sampai saat ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari 15 orang PNS dan 5 orang PTT serta 10 orang Tenaga Pendukung. Pejabat Struktural sebanyak 5 orang, 10 orang pegawai non struktural. Sedangkan Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) terdiri dari 2 orang tenaga Administrasi, 1 orang Satpam, 1 orang Sopir dan 1 orang Pramubakti.

Tabel.2.2. Daftar Nama Pejabat Struktural  
Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya

No	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	Yenrizal Effendi, SE	Laki- laki	Sekretaris
2.	Teti Gusneli, SE	Laki- laki	Kasubbag Program dan Data
3.	Fauzil Hidayat, S.IP	Laki- laki	Kasubbag Umum
4.	Ismet Arif, A.Ma.Pd	Laki- laki	Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi masyarakat
5.	Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos	Laki- laki	Kasubbag Hukum

Tabel 2.3. Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya  
Menurut Pendidikan Formal

NO	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Orang	Laki-laki	Perempuan
1.	S 1	19	7	12
2.	D3	5	2	3
3.	SMA	5	3	2
4.	SMP	1	1	0

### **BAB III**

#### **KONDISI UMUM**

##### **A. Kondisi Umum Saat ini**

Pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 berjalan sukses dan baik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Kabupaten langsung melaksanakan Pemilihan Serentak tahun 2020 yang dimulai tahapannya pada tanggal 30 September 2019 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Pemilihan Kepala Daerah secara serentak merupakan bagian mekanisme penyerahan kedaulatan Rakyat. Akan tetapi masih banyak problema yang menjadi dilema di setiap pelaksanaan pemilihan, dengan munculnya pemilihan Kepala Daerah serentak yang telah di jadwalkan di undur di karenakan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama di kalangan pakar dan akademisi. Keputusan untuk melaksanakan pilkada di bulan Desember 2020 dipandang tidak realistis dan penuh dengan risiko karena jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat secara nasional. Sementara itu, berbagai macam proyeksi dari para pakar (ahli) belum memberi tanda yang jelas kapan pandemi ini akan selesai. Hingga bulan September 2020, terdapat penambahan kasus baru sehingga banyak pihak mengkhawatirkan apabila pilkada tetap diselenggarakan pada bulan Desember 2020, justru akan menjadi permasalahan baru karena berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Pilkada Serentak 2020 diprediksi akan mengalami degradasi kualitas yang disebabkan oleh turunnya angka partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat diprediksi akan menurun sebagai dampak pandemi yang menimbulkan kekhawatiran dalam diri masyarakat apabila ingin ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan atau proses Pilkada, termasuk dalam menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pelaksanaan Pilkada Serentak.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya selalu siap dan dapat menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi dan tetap melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Adapun pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 berjalan dengan baik dan sukses yang dapat diukur seperti indikator partisipasi pemilih yang hadir pada hari H di TPS sebesar 78,13 % dan dari indikator keamanan dapat dilihat dari tidak adanya keributan dan kerusuhan ditengah masyarakat Dharmasraya sehingga pelaksanaan pemilihan berjalan kondusif, aman dan terkendali sampai dengan rekapitulasi dan penetapan pasangan terpilih.

## **B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Kedepan**

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dalam beberapa tahun kedepan akan mendapatkan tantangan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024. Sesuai dengan Undang - undang pemilihan umum nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka akan ada pengabungan jadwal dan tahapan pemilihan umum yang bersifat nasional dan lokal atau daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memprediksi apabila pemilihan umum (Pemilu) tetap dilakukan serentak pada tahun 2024 mendatang, maka hal itu akan menimbulkan sejumlah persoalan. Salah satunya, problematika pencalonan. problematika pertama yang akan dihadapi terkait kategori pemilih dan teknis pemutakhiran data pemilih. kategori pemilih dalam pemilu nasional dan Pilkada berbeda, serta tahapan yang saling bersinggungan.

Problematika kedua, siapa yang dapat mencalonkan dalam Pilkada; apakah parpol peserta pemilu nasional 2024 atau parpol peserta pemilu 2019?. Dalam problematika pencalonan, terkait ukuran yang digunakan dalam pencalonan nanti di Pemilu serentak 2024. Apakah perolehan suara atau kursi hasil pemilu nasional 2024 atau masih menggunakan hasil pemilu 2019 kemarin. Bila ukuran pencalonan digunakan hasil pemilu 2019, bagaimana dengan parpol peserta pemilu 2024 yang memperoleh suara/kursi?.

Terkait dengan masalah yang akan diprediksi muncul seperti ; penambahan anggaran, kecukupan personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Dharmasraya, sosialisasi dan penyuluhan yang lebih insten, penataan logistik, pengadaan barang dan jasa, dan hal hal lain sehingga nantinya akan terlaksana pemilu serentak yang sesuai dengan visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yakni ***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”***.

Dalam menjalankan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya membutuhkan koordinasi dengan semua pihak, seperti Pemerintah Daerah dan jajarannya, Kepolisian, TNI, Kejari, Kejati, Kemenag, Bawaslu, Partai Politik, dll. Juga membutuhkan bekerjasama dengan dunia pendidikan, rekanan dan perusahaan pengadaan, lembaga kesehatan, lembaga hukum, organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan pemilu dan lain sebagainya. Dengan kerjasama yang baik dan lancar dengan semua pihak diharapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dapat menyelesaikan program dan kegiatan sesuai dengan tahapan dan jadwal dengan lebih ringan dan dapat mempertanggungjawabkannya.

**BAB IV**  
**PROGRAM DAN ANGGARAN**

**A. Program Tahun 2020 - 2024**

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp .14.498.400.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 20.811.593.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel IV.1. Kerangka Pendanaan Program KPU Dharmasraya 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.755.293	2.804.948	2.865.223	3.014.908	3.058.028	<b>14.498.400</b>
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	53.800	57.470	9.310.355	11.323.255	66.713	<b>20.811.593</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.809.093</b>	<b>2.862.418</b>	<b>12.175.578</b>	<b>14.338.163</b>	<b>3.124.741</b>	<b>35.309.993</b>

**B. Kegiatan Tahun 2020 - 2024**

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel IV.2. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024  
Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
	(Outcome) / Sasaran Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	490.963	540.963	590.963	640.963	690.963
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	7.214	8.535	11.250	13.250	14.555
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	28.960	31.250	32.355	33.550	34.600
Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	17.996	18.250	18.550	18.990	9.150
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	4.600	5.500	6.530	6.955	7.250
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	25.599	25.990	25.990	26.150	26.250

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
	(Outcome) / Sasaran Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024

	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	2.159.375	2.153.750	2.158.750	2.253.750	2.253.750
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	9.662	9.755	9.875	10.150	10.255
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	10.924	10.955	10.960	11.150	11.255

Tabel IV. 3. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024  
Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
	(Outcome) / Sasaran Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>						
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	10.056	10.155	10.165	10.350	10.650
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	-	-	9.250.155	11.255.000	-
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1.708	1.890	1.990	2.115	2.175
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	4.490	4.550	4.650	4.750	4.775
<b>2. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	2.000	2.150	215	2.155	2.158

	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	1.000	1.250	4.550	4.585	5.550
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	-	2.500	2.500	2.500	-
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah, Partisipasi Rendah, Daerah Potensi, Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	29.000	29.150	30.155	35.550	35.150

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
	(Outcome) / Sasaran Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	5.546	5.825	5.975	6.250	6.255

### C. Target Kinerja Tahun 2020 - 2024

Target Kinerja sasaran untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel IV. 4 Target Kinera Sasaran KPU Dharmasraya

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
A	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						
		<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1</b>						

		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan						
		Baik		100%	100%	100%	100%	100%
		<b>Sasaran Program 4</b>						
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU						
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		Target Kinerja				
		Indikator						
				2020	2021	2022	2023	2024
		<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1</b>						
		Nilai Evaluasi atas						
		Akuntabilitas Kinerja KPU		B	B	B	B	B
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		Target Kinerja				
		Kegiatan / Indikator						
				2020	2021	2022	2023	2024
		<b>Sasaran Program 5</b>						
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan						
		<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1</b>						
		Persentase KPU Provinsi/Kabupaten						
		/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /	Indikator	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
			Kelembagaan					
			Demokrasi					
<b>Sasaran Kegiatan 2</b>								
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU								
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien								
<b>Indikator Kinerja 2.1</b>								
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan		8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali		
<b>Sasaran Kegiatan 3</b>								
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien								
<b>Indikator Kinerja 3.1</b>								
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu		75%	75%	75%	75%	75%		
<b>Indikator Kinerja 3.2</b>								
		90%	90%	90%	90%	90%		
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>								
<b>Sasaran Kegiatan 1</b>								
Meningkatnya pembinaan perbendaharaan								
<b>Indikator Kinerja 1.1</b>								

		Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan		90%	90%	90%	90%	90%
		<b>Sasaran Kegiatan 2</b>						
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan						
		<b>Indikator Kinerja 2.1</b>						
		Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan		2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		<b>Sasaran Kegiatan 6</b>						
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU						
		<b>Indikator Kinerja 6.1</b>						
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B		60%	60%	70%	70%	70%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
		Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan /		Target Kinerja				
		Indikator		2020	2021	2022	2023	2024
		<b>Sasaran Program 2</b>						
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan						
		<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1</b>						

		Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan						
		tepat waktu		100%	100%	100%	100 %	100 %
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>								
<b>Sasaran Kegiatan 1</b>								
Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan								
<b>Indikator Kinerja 1.1</b>								
Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi								
tepat waktu sesuai								
				100%	100%	100%	100 %	100 %
dengan kerangka								
regulasi KPU								
<b>Indikator Kinerja 2.2</b>								
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP								
				90%	92%	93%	94 %	100 %
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>								
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran			Target Kinerja					
Kegiatan / Indikator								
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Indikator Kinerja 2.2</b>								
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai								

		dengan SOP		90%	92%	93%	94 %	100 %
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>								
		<b>Sasaran Kegiatan 1</b>						
		Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu						
		<b>Indikator Kinerja 1.1</b>		1	1	1	1	1
		Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih		Satker Kabu paten	Satker Kabu paten	Satker Kabu paten	Satker Kabu paten	SatkerK abu paten
		<b>Sasaran Kegiatan 2</b>						
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum						
		<b>Indikator Kinerja 2.1</b>						
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum.		85%	90%	95%	98 %	100 %
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		Target Kinerja				
		Indikator						
				2020	2021	2022	2023	2024
		<b>Sasaran Kegiatan 3</b>						
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas						
		<b>Indikator Kinerja 3.1</b>						
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih						

		perempuan.		85%	90%	95%	98 %	100 %
		<b>Sasaran Kegiatan 4</b>						
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah,						
		Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana						
		<b>Indikator Kinerja 4.1</b>						
		Persentase satker KPU di Daerah						
		Potensi		85%	90%	95%	98 %	100 %
		Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih						
		Kepemiluan dan Demokrasi.						
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		Target Kinerja				
		Indikator						
				2020	2021	2022	2023	2024
		<b>Indikator Kinerja 6.1</b>						
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi		1 Kab	1 Kab	1 Kab	1Kab	1 Kab

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Kabupaten Dharmasraya dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 - 2024 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya serta matrik kerangka regulasi.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kabupaten Dharmasraya untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud dan dapat menjawab semua tantangan dan hambatan yang dihadapi .